

2022

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang (SOTK Perangkat Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh



Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana masalah Ketertiban dan Ketenteraman umum menjadi salah satu aspek pelayanan dasar dan

menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Masih rendahnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat
3. Masih rendahnya upaya pencegahan tindak criminal oleh Satpol PP
4. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat
5. Masih rendahnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana kebakaran dan bencana lainnya
6. Kurangnya kualitas pelayanan internal Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
7. Rendahnya kualitas pengelolaan keuangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor intern berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

D. Landasan Hukum

LkjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan capaian prestasi dan penghargaan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis

Sejak Januari 2017 terjadi perubahan nomenkator perangkat daerah dimana Pol-PP yang sebelumnya berbentuk kantor berubah menjadi Satpol PP dan Damkar, seiring dengan itu dilakukan reviu Renstra.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan Perda		100	100	100	100	100	100
			Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk		8	8	8	13	13	13
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk		48	48	48	48	48	48
			Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan		1	1	2	2	2	2
2	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layana pemerintah di bidang Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Kebakaran		124,3	124,3	124,3	129	131	133
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		40,35	40,91	40,91	87,75	89,79	91,83
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar		BB	BB	A	A	A	A

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
(Setelah Perubahan Indikator Kinerja)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat serta Bidang layanan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum						25	25
			Persentase penyelesaian gangguan Trantibum		80	92,6	100	100	100	100
			Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar		BB	BB	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Bersamaan dengan reuiu rencana strategis, juga dilakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel V
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	PENJELASAN			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi	Sumber Data	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	%	Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi	Jumlah pelanggaran tahun N-1 dikurang Jumlah Pelanggaran Tahun N dibagi Jumlah Pelanggaran Tahun N-1 dikali 100	SATPOL PP DAN DAMKAR	1. Yang dimaksud dengan jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya) 2. jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun sekarang (tahun dimana indikatornya dihitung)

		Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Payakumbuh serta Pemenuhan target dalam Renstra dan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran	Jumlah penyelesaian penegakan perda/jumlah pelanggaran perda*100	SATPOL PP DAN DAMKAR	<p>1. Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Respon atas laporan, o Pengecekan atas validitas laporan, o Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS, o Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau, o Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. <p>2. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Laporan masyarakat yang masuk melalui Laport, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll., o Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan o Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpol PP langsung di Lapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
--	--	--	---	--	--	----------------------	--

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas dan sebagai bahan Tahun 2022 diperjanjikan antara Kepala Satuan dengan Walikota dan besaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	25%
		Persentase penyelesaian gangguan trantibum	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	A

Anggaran 2022

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.666.571.426,-	
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.4.250.922.312,-	
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.1.659.597.250,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tercapai atau tidak tercapai (< 100%) sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Reviu 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh nomor 300/02/KPTS/Polpp-Pk/2021 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah ditetapkan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja (Out Comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh nomor 300/02/KPTS/Polpp-PK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel VII
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022		Capaian %	Kategori	Akhir RPJMD
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	%	25	95,71	100	Sangat Baik	
		Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	100	100	100	Sangat Baik	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	Nilai	A	A	100	Sangat Baik	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencapai target yaitu 100% dan satu indikator yaitu indikator ke 2 jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yang memenuhi standar kualifikasi capaian targetnya lebih dari 100 %. Hal ini terjadi karena penurunan pelanggaran Peraturan daerah dari tahun sebelumnya yang berjumlah 11.188 menjadi 470 pada tahun 2022.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel XII
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	%	25	78,56		25	95,71	100%
	Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	100	100		100	100	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja				100%			100%

Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari 2 (dua) indicator yaitu 1.Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dengan capaian kinerja adalah sebesar 95,71 % dari target sebesar 25 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2. Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum dengan capaian kinerja adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 100 %.

Data penunjang capaian kinerja indicator Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum yang diperoleh dari Kabid PPD Sebagaimana tabel berikut :

Tabel XIII
Data Pelanggaran Perda
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Pelanggaran perda pekat	Kasus	95
2	Selain pelanggaran perda pekat	Kasus	375
3	Jumlah pelanggaran	Kasus	470
4	Jumlah Pelanggaran yang diproses/tertangani	Kasus	470
6	Persentase perda yang tertangani	%	100 %

Tabel XIII
Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Kebakaran	Kasus	93
2	Jumlah Penyelamatan	Kasus	254
3	Jumlah Kebakaran dan Penyelamatan	Kasus	347
4	Jumlah Kebakaran dan penyelamatan yang diproses/tertangani	Kasus	347
6	Persentase kasus yang tertangani	%	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan ketertiban Umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 11.188 di tahun 2022 menjadi 470.

Capaian kinerja sasaran Penegakan perda didukung oleh program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain, (Jumlah operasi tibum tranmas, Jumlah operasi penanggulangan pekat / penegakan perda, Jumlah Latihan Dalmas, PBB dan Beladiri dan Jumlah Kebakaran dan Penyelamatan) dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Output	Menunjang/Kurang
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota				
		Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	3.442.603.602	3.404.381.134	720 kali	Menunjang

		Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	18.160.000	18.140.000	24 Kali	Menunjang
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	-	-	
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	790.158.710	769.107.350	60 Kali	Menunjang
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.509.597.320	1.448.418.742	268 Kali	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Penegakkan Perda disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas.
3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya personil Satpol PP dan Damkar secara kuantitas dan kualitas
2. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Penegakkan Perda, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Akan diadakan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk personil
2. Akan dilaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi personil Pol PP dan Damkar

Dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan Penegakkan Perda dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1



Gambar 2



Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TabelXX
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai evaluasi AKIP	%	A	-	-	A	A	100
Rata-rata Capaian Kinerja								

Capaian dari indikator nilai evaluasi AKIP satpol PP dan damkar adalah 100 % yaitu artinya capaian evaluasi akip belum dinilai untuk tahun 2022.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.11.577.090.988,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.151.690.727,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,33 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 kondisi sisa anggaran adalah Rp.425.400.261,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XXI
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Menegakkan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat	4.250.922.312	4.191.628.484	98,61%
2	Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	1.659.597.250	1.578.559.665	95,12%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel XXII
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,	1		4.191.628.484	98,61%
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100 %		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Misi 2,	1		1.578.559.665	95,12%
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100 %		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel XXIII
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Payakumbuh 2017-2022

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-						Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022		
A.	Misi 1	42.533.403.178	3.290.855.276	2.855.410.947	5.269.083.682	7.845.759.650	4.344.757.290	4.344.757.290	27.950.624.135	43,34
B.	Misi 2	-	-	-	-	-	1.328.155.340	1.328.155.340	2.656.310.680	

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. Rp.11.577.090.988,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.151.690.727,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,33 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.425.400.261,-.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ketiga dari lima tahun yang direncanakan

yaitu pada Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**

